

PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 PADA KARYAWAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN

Siti Aisyah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Potensi Utama,
Jl. K.L.Yos Sudarso, Tj.Mulia, Medan Deli, Kota Medan-20241 Telp (061)6640525
Email:aisyah10041993@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pemotongan pada PPh 21 di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan . Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan observasi. Pajak penghasilan yang berlaku bagi pegawai/karyawan adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000, yang sah diberlakukan per tanggal 1 Januari 2009. Dari angka yang tertera di bukti pemotongan, semua sudah sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan perpajakan. Dimana potongan iuran jabatan sebesar 5% dari gaji Bruto, dan PTKP tiap wajib pajak telah sesuai dengan tingkat tanggungannya masing-masing. Kemudian, penerapan perhitungan pajak penghasilan (pph) pasal 21 pada karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sudah sesuai sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kata Kunci: Penerapan PPh 21, potongan PPh 21

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the procedure for cutting PPh 21 at PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. This research uses a descriptive method. The type of data used is primary data and secondary data, data collection techniques used are through interviews and observation. The income tax that applies to employees / employees is income tax (PPh) of 21. Income tax (PPh) of 21 is a tax payable on income which is the obligation of the taxpayer to pay it. Income referred to in the form of salary, honorarium, allowances and other payments of any name in connection with work, services or activities carried out by taxpayers of individuals in the country. The law is used to regulate the amount of tax rates, procedures for payment and tax reporting, namely Law No. 36 of 2008 which is a refinement of the previous law, namely Law No. 17 of 2000, which is validly enforced on the 1st January 2009. Of the figures stated in the proof of deduction, all are in accordance with the standards of tax legislation. Where deductions from office fees are 5% of gross salary, and PTKP per taxpayer is in accordance with the level of their respective dependents. Then, the application of income tax calculation (pph) 21 to employees of PT. Plantation Nusantara III (Persero) Medan is in accordance with the tax laws and regulations.

Keywords: Application of PPh 21, PPh 21 discount

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi.

Sumber penerimaan negara yang terbesar adalah berasal dari pajak. Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya, membutuhkan sumber dana yang pasti setiap tahunnya. Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut antara lain diperoleh melalui pendapatan non pajak dan pendapatan pajak. Pendapatan non pajak diperoleh pemerintah dari retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, denda dan sita, sumbangan, serta hadiah dan hibah. Sedangkan pendapatan pajak diperoleh melalui penarikan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi & Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB).

Pajak penghasilan yang berlaku bagi pegawai/karyawan adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000, yang sah diberlakukan per tanggal 1 Januari 2009.

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Sejak pajak mulai diperhitungkan sebagai salah satu pemasukan yang paling penting bagi sebuah Negara, banyak ahli ekonomi yang mengemukakan pendapatnya tentang definisi pajak.

Berikut ini merupakan definisi pajak menurut para ahli :

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*:
"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat yang timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."
2. Prof. Dr. P. J. A. andriani:
"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) dan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."
3. Prof. Dr. MJH. Smeets dalam bukunya *de Economische Betekenis der Belastingen*:
"Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintahan."

Berdasarkan dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi. Pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dikenakan hukuman atau sanksi berupa denda maupun kurungan penjara. Ciri-ciri pajak :

1. Pajak dipungut oleh negara (baik pusat maupun daerah) berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kedalam kas negara.
3. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak).
4. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah maupun daerah.

5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka dipergunakan untuk membiayai investasi publik.
6. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgetair*, yaitu fungsi mengatur.

2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa fungsi pajak menurut Rahayu (2017:31) yaitu :

- 1 Fungsi Anggaran (*budgetair*)
- 2 Fungsi *Regulerend*
- 3 Fungsi Stabilitas
- 4 Fungsi Redistribusi Pendapatan

Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak diatas harus stabil dan penuh perhitungan agar penerimaan pajak yang setinggi-tingginya tidak memberatkan dunia usaha dan pemerataan perekonomian masyarakat. Saat mendapatkan banyak dana dari masyarakat melalui instrumen pajak, maka di sisi lain harus diimbangi dengan pengeluaran negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.3 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Supramono dan Damayanti (2015 : 6) sistem pemugutan pajak dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Asas *Equality and Equity* (kesamaan dan keadilan)
Asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus terdapat keadilan dan persamaan hak dan kewajiban diantara Wajib Pajak dalam negara. Pemungutan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi harus memperhatikan kemampuan untuk membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang diterima.
2. Asas *Certainty* (kepastian hukum)
Asas ini menyatakan bahwa penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar dan batas waktu pembayarannya.
3. Asas *Convenience*
Asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat-saat tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan Wajib Pajak berupaya secara ilegal menghindari kewajiban membayar pajak karena pajak dipungut saat penghasilan tersebut diterima.
4. Asas *Economics*
Asas ini menyatakan bahwa biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Maka dapat disimpulkan bahwa asas pemungutan pajak ada 4 jenis, yaitu asas kesamaan dan keadilan, asas kepastian hukum, asas *convenience*, dan asas ekonomi.

2.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013 : 5) pajak dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Jenis-jenis Pajak Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung (*direct tax*) adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sebagai contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung (*indirect tax*) adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sebagai contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya. Tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Restoran dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada 3 jenis pengelompokan pajak, yaitu pengelompokan pajak menurut golongannya, pajak menurut sifatnya, dan pajak menurut lembaga pemungutnya.

2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

1. *Official Assesment System*
Official assesment system adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak. Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assesment System*
Self assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System*
With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.6 Tarif Pajak

Tarif pajak dibagi menjadi tiga bagian yaitu pajak proporsional, pajak tetap, dan pajak progresif. Berikut penjelasannya :

1. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding
 Tarif pajak proporsional adalah tarif berupa presentase pengenaan pajak yang tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak. Contoh: PPN akan dikenakan tarif sebesar 10% atas berapapun penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
2. Tarif Pajak Tetap
 Tarif pajak tetap adalah jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah RP 2.000,00.
3. Tarif Progresif
 Tarif progresif adalah presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya: pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.

2.7 Pengertian Pajak Penghasilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak harus ditetapkan sesuai undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebagai hasil reformasi undang-undang perpajakan tahun 1983 telah diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagai landasan hukum pengenaan Pajak Penghasilan yang berlaku sejak tahun 1984, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dimana yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak langsung yang dikenakan kepada badan atau orang pribadi pada tingkat penghasilan tertentu. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektif dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Purwono, 2010 : 86).

2.8 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian PPh pasal 21 berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No 252/PMK.03/2008 menyebutkan bahwa PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan (Radianto, 2010:hal 71).

Berdasarkan pengertian pajak penghasilan diatas, ada beberapa kunci dari pengertian tersebut:

1. PPh pasal 21 memotong penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan atau kegiatan (*active income*). *Active income* yang dipotong PPh pasal 21 hanya bersumber dari tiga aktivitas yaitu pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
2. Orang pribadi yang memberikan jasa atau menjalankan pekerjaan bebas termasuk dalam *active income* yang dipotong PPh pasal 21.
3. PPh pasal 21 adalah penghasilan yang dikenakan khusus kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

2.9 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Purwono (2010:119) pemotong PPh pasal 21 merupakan pihak yang berkewajiban memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan dan menyetorkan PPh 21 yang dipotong ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah terutang pajak. Para pemotong PPh pasal 21, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai/bukan pegawai.
2. Bendahara pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun serta Tabungan Hari Tua/Jaminan Hari Tua.
4. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium/pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama sendiri, bukan untuk dan atas nama perusahaannya.
5. Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun di segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan orang pribadi.
6. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium/imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.

7. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penyelenggaraan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan sesuatu kegiatan.

2.10 Penerima Wajib PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2013:191) penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, perawakan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti dan penerjemah;
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. Agen iklan;
 - h. Pengawas atau pengelola proyek;
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang
 - j. menjadi perantara;
 - k. Petugas penjual barang dagangan;
 - l. Petugas dinas luar asuransi;
 - m. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan dan kunjungan kerja;
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. Peserta pendidikan, pelatihan dan magang;
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

2.11 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Purwono (2010:123) tarif pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi dalam negeri diatur dalam pasal 17 UU PPh dan tarif 155. Berikut Penjelasan:

1. Tarif Pajak Pasal 17 UU PPh

Dalam menghitung PPh pasal 21 terutang, secara umum, tarif pajak yang berlaku adalah tarif pajak berdasarkan pasal 17 UU No 7/1983 terutang pajak penghasilan jo UU No 36/2008.

Tabel 1. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
--------------------------------	-------------

Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Tarif tersebut berlaku untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang merupakan pegawai tetap/pensiun yang menerima penghasilan secara rutin, dan Wajib Pajak Orang Pribadi bukan pegawai yang melakukan pekerjaan bebas

2. Tarif 15%

- a. Tarif 15% digunakan untuk menghitung PPh 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang merupakan kelompok tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris):

$$\text{PPh 21 terutang} = 15\% \times \text{Perkiraan Penghasilan Neto, atau}$$

$$\text{PPh 21 terutang} = 15\% \times 50\% \times \text{Penghasilan Bruto}$$

- b. Tarif 15% (final) untuk menghitung PPh 21 atas penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negara Sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II d ke bawah dengan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.
- c. Tarif 5%
 Tarif 5% digunakan untuk menghitung PPh 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang merupakan pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, satuan atau borongan. Batasan penghasilan yang tidak kena pajak adalah Rp 110.000 sehari, namun dalam sebulan tidak boleh melebihi PTKP sebulannya. Apabila ternyata dalam sebulan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut secara kumulatif menerima penghasilan yang jumlahnya melebihi PTKP-nya, maka penghitungan PPh 21-nya disesuaikan dengan tarif pasal 17 UU PPh.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Data

Data yang penulis dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut

- a. Data Primer
 Merupakan data yang penulis peroleh secara langsung oleh penulis dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru terkini. Untuk mendapatkan data primer, penulis harus mengumpulkannya secara langsung.
- b. Data Sekunder
 Data yang penulis peroleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, informasi perusahaan maupun internet.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam kegiatan penelitian ini, data dan informasi dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Observasi
 Observasi yang dilakukan oleh penulis dan mencatat hasil pengamatan berdasarkan pengamatan langsung pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sebagai bahan penulisan skripsi.
- b. Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan tatap muka dengan pegawai dan bagian keuangan yang bertugas melakukan pemotongan PPh 21 pada keuangan.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif, yaitu dengan cara menentukan, mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan kemudian membandingkan dengan teori-teori, lalu diambil suatu kesimpulan dan selanjutnya diberikan saran.

3.4 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini untuk melengkapi bahan penulisan skripsi dilaksanakan mulai dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan penerapan perhitungan PPh pasal 21 perusahaan haruslah benar – benar berpedoman pada Undang – Undang dan peraturan pajak yang berlaku. Hal ini dilakukan agar terhindar dari resiko kerugian terhadap perusahaan maupun karyawan. Setelah melakukan penelitian mengenai penerapan PPh 21 di PTPN III Medan, maka peneliti mendapatkan hasil perhitungan PPh pasal 21 yang telah sesuai dengan aturan yang ada.

Berikut perhitungan pemotongan pada PPh 21 atas nama Muhammad Rifai:

Gaji /tahun	: 65.083.625
Tantem / bonus/ insentif	: 10.163.765
<u>Ditambah (Penghasilan bruto)</u>	<u>: 75.247.390+</u>
Iuran jabatan: 5%x75.247.390	: 3.762.369
Iuran pensiun	: 1.800.353
<u>Dikurangi (penghasilan netto)</u>	<u>: 69.684.668-</u>
PTKP (k1)	: 63.000.000
PKP 1 tahun	: 6.684.668
PPh 21: 5% x 6.684.668	: 334.233

Hasil ini diperoleh melalui uji perhitungan yang dilakukan pada hasil laporan bukti pemotongan pajak pasal 21 pada karyawan PTPN III atas nama Dodo Pirwando SH, Ngatisah, Muhammad Rifai, Ai Anah, dan Budi Hartono. Dari angka yang tertera di bukti pemotongan, semua sudah sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan perpajakan. Dimana potongan iuran jabatan sebesar 5% dari gaji Bruto, dan PTKP tiap wajib pajak telah sesuai dengan tingkat tanggungannya masing-masing. Dimana berdasarkan Undang-Undang Pajak Terbaru tahun 2018 bahwasannya:

1. PTKP Wajib Pajak Tidak Kawin

Deskripsi	Status	Nilai	Total
+ Wajib Pajak	WP	54.000.000	54.000.000
+ Tanggungan 1	TK/1	4.500.000	58.500.000
+ Tanggungan 2	TK/2	9.000.000	63.000.000
+ Tanggungan 3	TK/3	13.500.000	67.500.000

2. PTKP Wajib Pajak Kawin

Deskripsi	Status	Nilai	Total
+ Wajib Pajak	WP	54.000.000	54.000.000
+ WP Kawin	K/0	4.500.000	58.500.000
+ Tanggungan 1	K/1	4.500.000	63.000.000
+ Tanggungan 2	K/2	9.000.000	67.500.000
+ Tanggungan 3	K/3	13.500.000	72.000.000

3. Wajib Pajak Kawin + Penghasilan Istri dan Suami Digabungkan

Deskripsi	Status	Nilai	Total
+ Wajib Pajak	WP	54.000.000	54.000.000

+ Penghasilan digabung		54.000.000	108.000.000
+ WP Kawin	K/I/0	4.500.000	112.500.000
+ Tanggungan 1	K/I/1	4.500.000	117.000.000
+ Tanggungan 2	K/I/2	9.000.000	121.500.000
+ Tanggungan 3	K/I/3	13.500.000	126.000.000

Catatan: Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil total yang di dapat adalah total PTKP awal + setiap 1 anak (4.500.000) = 58.500.000. sedangkan angka 4.500.000 di dapatkan dari PTKP awal 54.000.000 / tahun : 12 bulan = 4.500.000. selanjutnya 4.500.000 x 12 = 54.000.000.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan merujuk pada teori yang sudah ada , maka di dapatkan hasil bahwasannya penerapan perhitungan pajak penghasilan (pph) pasal 21 pada karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sudah benar dan sesuai sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Oleh karena itu, didapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah serta hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, bahwasannya penerapan perhitungan pajak penghasilan (pph) pasal 21 pada karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sudah benar dan sesuai sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Dari hasil yang telah dimuat pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. perhitungan pajak penghasilan (pph) pasal 21 pada karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sudah benar dan sesuai sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. PTPN III Medan telah menerapkan PPH 21 dengan baik dan benar

Saran

Untuk mengakhiri penulisan ini, penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi PTPN III MEDAN diharapkan mampu mempertahankan kinerjanya dalam hal perpajakan, terutama dalam PPH 21 dan laporan perpajakan lainnya.
2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel penelitian atau merubah varibel penelitian guna mengetahui apakah PPH 21 ini telah diterapkan dengan benar di semua perusahaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati, 2014. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*, Yogyakarta : Andi
- [2] Lihawa, Sindy Prastica, 2016. "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Terhadap Pegawai Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Manado", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado*, Volume 4, Nomor 3.
- [3] Mardiasmo, 2013. *Perpajakan*, edisi revisi, Jakarta : Andi
- [4] Purwono, Herry, 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Jakarta : Erlangga
- [5] Ningsih, Heny Triastuti Kurnia, Edi Sofian dan Bachtiar, 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Medan : Perdana Publishing

- [6] Radianto, Wirawan ED, 2010. *Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- [7] Rahayu, Sri Kurnia, 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*, Bandung : Rekayasa Sains
- [8] Supramono dan Theresia Woro DAMayanti, 2015. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, Yogyakarta : Andi
- [9] Syarief, Agus, 2011. *Modul Perpajakan*, Medan : Yudhistira
- [10] Runtuwarow, Renald dan Inggriani Elim, 2016. "Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal E Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado*, Volume 4, Nomor 1.
- [11] Sinurat, Mangasi, 2013. "Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt. Pln (Persero) Cabang Medan", *Jurnal Ilmiah Accounting Changes*, Volume 1, Nomor 1.